



SALINAN

BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA
DAN WAWASAN KEBANGSAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa Pancasila dan Wawasan Kebangsaan merupakan jiwa bangsa yang menjadi pokok-pokok fundamental bernegara yang didalamnya diharuskan menjadi pedoman dalam pembentukan dan penyelenggaraan negara sehingga sudah semestinya penyelenggaraan pemerintahan di daerah juga memedomaninya dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah;
- b. bahwa terjadinya degradasi pengamalan nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan utamanya pada generasi penerus bangsa utamanya yang terjadi di Kabupaten Jepara menjadi salah satu masalah yang harusnya diatasi melalui kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah;
- c. bahwa guna memberikan pedoman dan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam menjalankan kewenangan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, perlu pengaturan mengenai penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

- Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

dan

BUPATI JEPARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Jepara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pancasila adalah dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia
7. Pendidikan Pancasila adalah usaha sadar, terencana, dan dilaksanakan terus-menerus untuk mewujudkan

suasana belajar dan proses pembelajaran Pancasila agar peserta didik aktif mengembangkan potensi diri untuk memiliki spirit nasionalisme, toleransi, pengendalian diri, kecerdasan, akhlak mulia, dan berkepribadian Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

8. Pendidikan Wawasan Kebangsaan adalah pendidikan tentang cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dengan landasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan Pendidikan tinggi.
10. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
11. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab.
12. Masyarakat adalah perorangan, kelompok/forum, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik, dan/atau organisasi lain yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN RUANG LINGKUP PENGATURAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah.

Pasal 3

Tujuan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan untuk:

- a. melaksanakan, menanamkan, dan menjaga nilai Pancasila agar dapat ditegakkan dan diterapkan oleh seluruh elemen bangsa di segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Daerah; dan
- b. membentuk karakter bangsa yang menjadi landasan teraktualisasinya Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Daerah.
- c. terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia melalui peran aktif Pemerintah Daerah dengan memanfaatkan kearifan, potensi, dan inovasi untuk mencapai tujuan nasional di tingkat Daerah yang mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan;
- d. mewujudkan kerukunan, ketertiban, dan ketentraman masyarakat; dan
- e. menanamkan nilai-nilai luhur daerah yang ada pada sejak dulu di daerah sebagai pedoman berperilaku dan

menjalankan sikap dengan tidak meninggalkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- b. materi muatan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- c. partisipasi Masyarakat;
- d. pembinaan, dan pengawasan;
- e. pelaporan;
- f. kerja sama;
- g. penghargaan;
- h. tanggung jawab pihak swasta; dan
- i. pembiayaan.

Pasal 5

Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yaitu :

- a. demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, tata nilai budaya, dan kebhinneka tunggal ika-an bangsa;
- b. sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan yang berlangsung sepanjang hayat sesuai perkembangan kemajuan pembangunan masa kini dan yang akan datang; dan
- c. sinergi, kolaborasi, dan keterpaduan antara Pendidikan Formal, Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal

BAB III

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

Bagian Kesatu Penyelenggaraan

Pasal 6

Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah lain dapat menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat melibatkan:
 - a. instansi/lembaga vertikal;
 - b. institusi pendidikan;
 - c. Dewan perwakilan rakyat Daerah;
 - d. Pemerintah desa; dan/atau
 - e. Masyarakat.
- (2) Pelibatan pihak dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ditujukan kepada:

- a. organisasi politik;
- b. organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya;
- c. aparatur sipil negara;
- d. pemerintah desa;
- e. pendidik/tenaga kependidikan;
- f. tokoh agama/tokoh masyarakat/tokoh adat;
- g. peserta didik/mahasiswa/peserta didik lain; dan
- h. Masyarakat.

Pasal 10

Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. evaluasi dan pemantauan.

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik menyusun perencanaan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. tempat dan waktu penyelenggaraan;
 - b. jumlah peserta dan materi;
 - c. sarana dan prasarana; dan
 - d. pembiayaan.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan melalui:
 - a. Pendidikan Formal;
 - b. Pendidikan Nonformal; dan/atau
 - c. Pendidikan Informal.
- (2) Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menggunakan metode pembelajaran klasikal dan/atau nonklasikal.

- (3) Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan melalui kegiatan:
 - a. intrakurikuler;
 - b. kokurikuler;
 - c. ekstrakurikuler; dan/atau
 - d. non kurikuler.
- (4) Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. kegiatan kebudayaan;
 - c. sosialisasi/seminar/lokakarya/bimbingan teknis;
 - d. peringatan Hari Lahir Pancasila;
 - e. kegiatan keagamaan;
 - f. kompetisi/perlombaan; dan/atau
 - g. kegiatan lain yang mendukung Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (5) Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diselenggarakan melalui:
 - a. kegiatan yang dilakukan oleh keluarga dan/atau lingkungan dengan berbasis budaya; dan/atau
 - b. belajar secara mandiri dengan pemahaman dan penerapan pendidikan berbasis budaya.

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui:
 - a. media sosial;
 - b. media penyiaran; dan/atau
 - c. format digital dan non digital.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) penyediaan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dilakukan terhadap:
 - a. peserta;
 - b. perencanaan; dan
 - c. pelaksanaan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 15

- (1) Pemantauan dilakukan terhadap peserta dan pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Pemantauan terhadap peserta Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama peserta mengikuti Pendidikan dan setelah peserta mengikuti Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (3) Pelaksanaan pemantauan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

BAB IV

MATERI MUATAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

Materi muatan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan terdiri atas:

- a. Pendidikan Pancasila;
- b. Wawasan Kebangsaan; dan
- c. muatan lokal.

Bagian Kedua Materi muatan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila

Pasal 17

Materi muatan Pendidikan Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a meliputi:

- a. sejarah kelahiran dan perumusan Pancasila;
- b. pokok-pokok pikiran Pancasila;
- c. kedudukan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- d. demokrasi Pancasila;
- e. sistem ekonomi Pancasila; dan
- f. pembangunan nasional berdasarkan Pancasila.

Pasal 18

- (1) Materi muatan sejarah kelahiran dan perumusan Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi sejarah:
 - a. sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, tim 9 (sembilan) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia;
 - b. kelahiran Pancasila;
 - c. perumusan Pancasila; dan
 - d. Pancasila menjadi dasar negara.
- (2) Materi muatan pokok-pokok pikiran Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b meliputi:

- a. tujuan negara;
 - b. sendi pokok Pancasila;
 - c. catur upaya Pancasila;
 - d. lima unsur Pancasila;
 - e. demokrasi Pancasila;
 - f. masyarakat Pancasila;
 - g. tata masyarakat Pancasila;
 - h. visi dan misi masyarakat Pancasila; dan
 - i. profil manusia Pancasila.
- (3) Materi muatan kedudukan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c meliputi:
- a. Pancasila sebagai falsafah dasar;
 - b. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa;
 - c. Pancasila sebagai dasar negara;
 - d. Pancasila sebagai ideologi;
 - e. Pancasila sebagai kekuatan pemersatu bangsa; dan
 - f. Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara.
- (4) Materi muatan demokrasi Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d meliputi sejarah demokrasi politik dan penghormatan hak asasi manusia.
- (5) Materi muatan sistem ekonomi Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e meliputi:
- a. pengertian;
 - b. landasan konstitusional;
 - c. pokok-pokok pikiran.
 - d. tujuan ekonomi Pancasila; dan
 - e. kerangka kerja ekonomi Pancasila.
- (6) Materi muatan pembangunan nasional berdasarkan Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f meliputi:
- a. pengertian;
 - b. ruang lingkup;
 - c. prinsip pelaksanaan; dan
 - d. modal utama.

Bagian Ketiga Materi Muatan Wawasan Kebangsaan

Pasal 19

Materi muatan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Bhinneka Tunggal Ika; dan
- c. Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 20

- (1) Materi muatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi:
- a. perspektif historis dilihat dari sudut pandang pembentukan dan penetapan;
 - b. paham konstitusionalisme dan negara hukum;
 - c. pembukaan dan pokok pikiran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. tema pokok dalam batang tubuh;

- e. amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
 - f. aktualisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Materi muatan Bhinneka Tunggal Ika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi:
- a. perspektif historis, sosiologis, dan antropologis;
 - b. makna dan fungsi seloka Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. perkembangan Ke-Bhinnekaan;
 - d. landasan teoritis; dan
 - e. aktualisasi Bhinneka Tunggal Ika.
- (3) Materi muatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c meliputi:
- a. perspektif historis;
 - b. makna dan fungsi Negara Kesatuan Republik Indonesia dilihat dari sudut pandang geo strategis dan geo politis;
 - c. landasan teoritis; dan
 - d. mencintai dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Keempat Materi Muatan Lokal

Pasal 21

- (1) Materi muatan lokal Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, meliputi pembangunan kedaerahan yang dihubungkan dengan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Materi muatan Pembangunan kedaerahan yang dihubungkan dengan pancasila dan wawasan kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Sejarah pembentukan daerah dalam bingkai negara kesatuan republik indonesia;
 - b. Landasan dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan pancasila dan wawasan kebangsaan; dan
 - c. Karakteristik muatan lokal daerah dalam pandangan pancasila dan wawasan kebangsaan.

Pasal 22

- (1) Materi Muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 disampaikan sesuai dengan kemampuan, kondisi, dan kebutuhan sasaran peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menambahkan materi muatan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan materi muatan lokal sesuai dengan kekhususan Daerah.

BAB V PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat melibatkan peran serta Masyarakat.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. menciptakan situasi dan suasana yang kondusif dalam mendukung pengimplementasian Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
 - b. berpartisipasi aktif sebagai agen perubahan dan penggerak dalam mengimplementasikan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
 - c. membantu menyelesaikan program Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
 - d. meningkatkan kemampuan dan fasilitas yang dimiliki untuk menyelesaikan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; dan/atau
 - e. bentuk peran serta lainnya yang memberikan kesempatan bagi masyarakat dalam berpartisipasi.
- (3) Peran serta Masyarakat dapat dilakukan melalui Pusat Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

BAB VI PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. fasilitasi;
 - b. konsultasi;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
 - d. penelitian dan pengembangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. capaian standar penyelenggaraan;
 - b. ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. akuntabilitas pengelolaan pembiayaan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan prinsip objektif dan transparan.
- (5) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 25

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik menyampaikan laporan Penyelenggaraan Pendidikan

Pancasila dan Wawasan Kebangsaan secara tertulis kepada Bupati.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat sistematika:
 - a. uraian kegiatan;
 - b. penggunaan anggaran; dan
 - c. dokumentasi.

BAB VIII KERJA SAMA

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dengan:
 - a. lembaga negara;
 - b. kementerian;
 - c. lembaga pemerintah non kementerian;
 - d. lembaga non struktural;
 - e. pemerintah daerah lainnya;
 - f. perguruan tinggi;
 - g. organisasi sosial politik;
 - h. partai politik;
 - i. dunia usaha;
 - j. pesantren;
 - k. lembaga keagamaan lainnya;
 - l. desa; dan/atau
 - m. Masyarakat.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Kerja sama sebagaimana maksud dalam Pasal 26 dapat berbentuk:

- a. pembudayaan gotong-royong di tengah masyarakat dalam mengarusutamakan nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- b. pelaksanaan sosialisasi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan atau menyebarluaskan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui media massa, media sosial, media interpersonal, reklame, forum diskusi, festival, kunjungan, dan diplomasi budaya;
- c. penyusunan rencana dan program pendidikan dan pelatihan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- d. penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; dan/atau
- e. pelaksanaan kerja sama lain yang terkait Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan beserta penerapannya.

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penilaian terhadap pelaksanaan peran serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Masyarakat.
- (3) Penilaian terhadap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan kriteria:
 - a. memberikan perubahan terhadap kondisi lingkungan Masyarakat; dan
 - b. memberikan manfaat langsung pada Masyarakat baik yang secara fungsional maupun secara ekonomis.

Pasal 29

- (1) Selain penghargaan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada pihak yang telah berprestasi dan berperan penting dalam Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada instansi pemerintah, Masyarakat, dan/atau dunia usaha.
- (3) Penghargaan dapat berbentuk pemberian piagam atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat.
- (4) Selain penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada setiap pihak yang memberikan kontribusi dalam Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

BAB X TANGGUNG JAWAB PIHAK SWASTA

Pasal 30

- (1) Pihak swasta bertanggung jawab mendukung pelaksanaan program Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. Fasilitasi pembiayaan pelaksanaan kegiatan.
 - b. Fasilitasi sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan kegiatan, dan
 - c. Fasilitasi lainnya yang mendukung pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 31

Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 3 Oktober 2025

BUPATI JEPARA,

TTD

WITIARSO UTOMO

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 3 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA,

TTD

ARY BACHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2025 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA,
PROVINSI JAWA TENGAH : (4-228/2025).

Salinan Sesuai Tata Naskah Aslinya
Kepala Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Jepara



WAFA ELVI SYAHIROH, S.H., M.H.
Pembina Tk 1
NIP 197305081997032003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA
DAN WAWASAN KEBANGSAAN

I. UMUM

Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan merupakan salah satu upaya memperkuat bangsa. Penguatan bangsa yang dimaksud demikian dengan mempertimbangkan jika basis falsafah bangsa sehingga dapat menjadi jalur penentu kemana arah bangsa akan ditentukan.

Melalui peraturan daerah maka makna pendidikan pancasila akan semakin kuat sebagai bentuk kebijakan yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Jepara untuk memperkuat pencapaian pembangunan daerah dengan melandasinya melalui isu penguatan pancasila dan wawasan kebangsaan. Upaya yang dilakukan pemerintah tersebut tentunya tetap sangat ditentukan bukan hanya dari sisi kebijakan akan tetapi didukung dengan sumber daya manusia masyarakat yang menyadari dan ikut serta mendukung kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Dalam materi muatan dalam penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara ini merupakan elaborasi pengaturan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Materi Dasar Pembinaan Ideologi Pancasila, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan, dan muatan lokal yang dapat diimplementasikan di Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara meliputi:

- a. penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- b. materi muatan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- c. partisipasi Masyarakat;
- d. pembinaan, dan pengawasan;
- e. pelaporan;
- f. kerja sama;
- g. penghargaan;
- h. tanggung jawab pihak swasta; dan
- i. pembiayaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Huruf a
Kegiatan intrakurikuler adalah kegiatan utama persekolah yang dilakukan dengan menggunakan alokasi waktu yang telah ditentukan dalam struktur program. Kegiatan ini dilakukan guru dan peserta didik dalam jam-jam pelajaran setiap hari.

Huruf b
Kegiatan kokurikuler adalah kegiatan yang menguatkan kegiatan intrakurikuler seperti kunjungan ke museum atau tempat edukasi lainnya.

Huruf c
Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang lebih bersifat ke minat siswa dan pengembangan diri, misalnya olah raga, seni atau kegiatan rohani.

Huruf d
Kegiatan non kurikuler adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah bagi para siswa-siswinya. Salah satu contohnya pembiasaan pendidikan karakter di sekolah seperti memulai hari dengan upacara bendera setiap hari senin.

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Yang dimaksud dengan pihak swasta adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum yang sudah berkewajiban melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 2